






KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN


PROSEDUR
PERENCANAAN KELANGSUNGAN BISNIS

No. PT/UH/DSITD-13

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/>	Master	<input type="checkbox"/>	Salinan, No.
Nomor Revisi	:	00			
Tanggal Terbit	:	13 Juli 2023			


Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Kasubdit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital	Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni dan Sistem Informasi
		
Muh. Yusni Ismail, S.T., M.T.	Dr. Eng. Ady Wahyudi Paundu, S.T., M.T.	Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia UNIVERSITAS HASANUDDIN Makassar dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari REKTOR UNHAS Makassar

 UNIVERSITAS HASANUDDIN	PROSEDUR PERENCANAAN KELANGSUNGAN BISNIS No. Dok.: PT/UH/DSITD-13	
	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 13 Juli 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR REVISI	2
DAFTAR ISI	3
TUJUAN	4
RUANG LINGKUP	4
DEFINISI	4
KETENTUAN UMUM	4
REKAMAN / CATATAN	4
PENGESAHAN	5
DASAR HUKUM / REFERENSI	5
KUALIFIKASI PELAKSANA	5
KETERKAITAN	5
PERLENGKAPAN/PERALATAN	5
PERINGATAN	6
PENCATATAN / PENDATAAN	6
PROSEDUR (DIAGRAM ALUR)	7

 UNIVERSITAS HASANUDDIN	PROSEDUR PERENCANAAN KELANGSUNGAN BISNIS No. Dok.: PT/UH/DSITD-13	
	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 13 Juli 2023

TUJUAN	Menetapkan prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasi kritis universitas dalam menghadapi kejadian yang mengganggu, seperti bencana alam, kegagalan teknis, atau serangan siber.
RUANG LINGKUP	Dokumen ini berlaku untuk seluruh unit kerja di universitas yang bertanggung jawab atas kelangsungan operasional, termasuk tim ICT, manajemen risiko, dan lainnya.
DEFINISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelangsungan Bisnis: Kemampuan organisasi untuk mempertahankan fungsi-fungsi esensialnya selama dan setelah kejadian yang mengganggu. 2. Bencana: Kejadian yang menyebabkan gangguan signifikan terhadap operasi universitas.
KETENTUAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap unit kerja harus memiliki rencana kelangsungan bisnis yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi. 2. Rencana harus diperbarui secara berkala dan diuji secara teratur.
REKAMAN /CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> ● Dokumen rencana kelangsungan bisnis. ● Catatan hasil pengujian rencana dan evaluasi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN
TRANSFORMASI DIGITAL

 UNIVERSITAS HASANUDDIN DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL	Nomor SOP	PT/UH/DSITD-13
	Tanggal Pembuatan/Terbit	13 Juli 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni dan Sistem Informasi Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NAMA SOP	PERENCANAAN KELANGSUNGAN BISNIS	
DASAR HUKUM / REFERENSI	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE)4. Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)5. Permenristekdikti No.75 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik7. SNI ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi - Persyaratan, klausul 8. Kontrol Teknologi, Annex A.1 8.23 Web Filtering	<ul style="list-style-type: none">• Tim ICT: Memiliki keahlian dalam pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur.• Manajer Risiko: Berpengalaman dalam analisis dan mitigasi risiko.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ul style="list-style-type: none">• Prosedur manajemen risiko.• Kebijakan keamanan informasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Backup server dan perangkat penyimpanan.2. Perangkat komunikasi darurat	

PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN
<ul style="list-style-type: none">• Kegagalan dalam menerapkan rencana ini dapat mengakibatkan kerugian operasional dan reputasi universitas.	<ul style="list-style-type: none">• Laporan insiden dan tindak lanjut.• Dokumentasi pemulihan bencana.

PROSEDUR :

1. **Identifikasi Risiko:** Melakukan penilaian risiko untuk menentukan ancaman yang dapat mengganggu operasi.
2. **Pengembangan Rencana:** Merancang rencana kelangsungan bisnis berdasarkan hasil penilaian risiko.
3. **Pengujian Rencana:** Melakukan simulasi atau latihan untuk menguji efektivitas rencana.
4. **Evaluasi dan Pembaruan:** Mengkaji ulang rencana berdasarkan hasil pengujian dan memperbaruinya sesuai kebutuhan.